



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Zulkifli Pgl. Zul Bin Nasir;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/ tanggal lahir : 48/23 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar buat RT. 01 RW. 03 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Zulkifli Pgl. Zul Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa ZULKIFLI Pgl. ZUL Bin NASIR dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ZULKIFLI Pgl. ZUL Bin NASIR dengan pidana penjara selama1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Pgl. ZUL Bin NASIR bersama-sama dengan TRIGOVAL NURAHMAT SAPUTRA Pgl. GOVAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Tepi Jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 21.30 Wib datang saksi FANI bertamu kerumah saksi ASMAL dengan memarkirkan mobilnya ditepi Jalan. Lalu setelah sekitar 30 menit bercerita dirumah saksi ASMAL menyarankan kepada saksi FANI agar memundurkan mobilnya sedikit ke belakang karena takut mengganggu tetangga yang juga berjalan dekat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ASMAL tersebut. Oleh karena asik bercerita dengan istri saksi ASMAL sehingga saksi ASMAL berinisiatif untuk membantu memundurkan mobil tersebut. Kemudiansaksi ASMAL segera berjalan keluar rumah dengan membawa kunci mobil tersebut dan sesampainya didekat mobil tersebut saksi ASMAL segera membuka kunci mobil tersebut dan tiba-tiba datang terdakwa yang langsung berjalan dan menemui saksi ASMAL sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan saat itu dijawab juga oleh saksi ASMAL bahwa ia mau menggeser mobil tersebut karena segan dengan terdakwa, namun terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar namun saksi ASMAL tidak menghiraukannya. Kemudian tiba-tiba saksi ASMAL melihat datang Pgl. GOPAL (DPO) yang berlari dari seberang jalan dan langsung mengarah kesamping kanan saksi ASMAL dan langsung memukul dengan kepala tinjunya kearah dahi saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa juga langsung memukul kearah bagian kepala saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali yang kembali juga diikuti oleh Pgl. GOPAL (DPO) yang memukul kearah muka saksi ASMAL secara bersama-sama sehingga saksi ASMAL tersandar ke bodi mobil dan terjatuh ke aspal dengan posisi duduk. Pada saat itu terdakwa sudah merasakan pusing karena dipukul secara bersama-sama oleh terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO). Lalu barulah datang saksi PARLIN menantu saksi ASMAL bersama saksi FANI. Pada saat itu Terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) juga berusaha memukul saksi PARLIN namun berhasil ditangkisnya. Kemudian barulah datang warga sekitar yang meleraikan perkelahian tersebut dan barulah saksi ASMAL sadar bahwa hidung dan mulutnya berdarah, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Lubuk Kilangan Kota Padang. Oleh karena tidak senang dengan perbuatan terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) lalu dibuatkan laporan di Kantor Polisi Polsek Padang Timur guna pengusutan lebih lanjut. Kemudian saksi ASMAL dibawa kerumah Sakit Bayangkara guna di lakukan Visum. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/057/II/2022/Rs. Bhayangkara Padang Tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri Monica Harina pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. ASMAL, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan;

- a. Bengkak pada bibir atas dengan ukuran 6 x 2 cm.
- b. Lecet pada bibir atas ukuran 4 x 1 cm.
- c. Lecet pada bibir bawah ukuran 4 x 0,5 cm.
- d. Memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm.
- e. Bengkak dikening ukuran 1 x 1 cm.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bengkak pada kepala ukuran 3 x 0,5 cm.

g. Korban meminta untuk dirawat.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Pgl. ZUL Bin NASIR bersama-sama dengan TRIGOVAL NURAHMAT SAPUTRA Pgl. GOVAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Tepi Jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 21.30 Wib datang saksi FANI bertamu kerumah saksi ASMAL dengan memarkirkan mobilnya ditepi Jalan. Lalu setelah sekitar 30 menit bercerita dirumah saksi ASMAL menyarankan kepada saksi FANI agar memundurkan mobilnya sedikit ke belakang karena takut mengganggu tetangga yang juga berjualan dekat rumah saksi ASMAL tersebut. Oleh karena asik bercerita dengan istri saksi ASMAL sehingga saksi ASMAL berinisiatif untuk membantu memundurkan mobil tersebut. Kemudiansaksi ASMAL segera berjalan keluar rumah dengan membawa kunci mobil tersebut dan sesampainya didekat mobil tersebut saksi ASMAL segera membuka kunci mobil tersebut dan tiba-tiba datang terdakwa yang langsung berjalan dan menemui saksi ASMAL sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan saat itu dijawab juga oleh saksi ASMAL bahwa ia mau menggeser mobil tersebut karena segan dengan terdakwa, namun terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar namun saksi ASMAL tidak menghiraukannya. Kemudian tiba-tiba saksi ASMAL melihat datang Pgl. GOPAL (DPO) yang berlari dari seberang jalan dan langsung mengarah kesamping kanan saksi ASMAL dan langsung memukul dengan kepala tinjunya kearah dahi saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa juga langsung memukul kearah bagian kepala saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali yang kembali juga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Pgl. GOPAL (DPO) yang memukul kearah muka saksi ASMAL secara bersama-sama sehingga saksi ASMAL tersandar ke bodi mobil dan terjatuh ke aspal dengan posisi duduk. Pada saat itu terdakwa sudah merasakan pusing karena dipukul secara bersama-sama oleh terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO). Lalu barulah datang saksi PARLIN menantu saksi ASMAL bersama saksi FANI. Pada saat itu Terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) juga berusaha memukul saksi PARLIN namun berhasil ditangkisnya. Kemudian barulah datang warga sekitar yang meleraikan perkelahian tersebut dan barulah saksi ASMAL sadar bahwa hidung dan mulutnya berdarah, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Lubuk Kilangan Kota Padang. Oleh karena tidak senang dengan perbuatan terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) lalu dibuatkan laporan di Kantor Polisi Polsek Padang Timur guna pengusutan lebih lanjut. Kemudian saksi ASMAL dibawa ke rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan Visum. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/057/II/2022/Rs. Bhayangkara Padang Tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri Monica Harina pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. ASMAL, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan;

- a. Bengkak pada bibir atas dengan ukuran 6 x 2 cm.
- b. Lecet pada bibir atas ukuran 4 x 1 cm.
- c. Lecet pada bibir bawah ukuran 4 x 0,5 cm.
- d. Memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm.
- e. Bengkak dikening ukuran 1 x 1 cm.
- f. Bengkak pada kepala ukuran 3 x 0,5 cm.
- g. Korban meminta untuk dirawat.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa dengan TRIGOVAL NURAHMAT SAPUTRA Pgl. GOVAL (DPO) terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Tepi Jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 21.30 Wib datang saksi FANI bertamu kerumah saksi dengan memarkirkan mobilnya ditepi Jalandan sekitar 30 menit bercerita di rumah saksi menyarankan kepada saksi FANI agar memundurkan mobilnya sedikit ke belakang karena takut mengganggu tetangga yang juga berjualan dekat rumah saksi tersebut. Oleh karena asik bercerita dengan istri saksi sehingga saksi berinisiatif untuk membantu memundurkan mobil tersebut. Kemudian saksi segera berjalan keluar rumah dengan membawa kunci mobil tersebut dan sesampainya didekat mobil tersebut saksi segera membuka kunci mobil tersebut dan tiba-tiba datang terdakwa yang langsung berjalan dan menemui saksi sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan saat itu dijawab juga oleh saksi bahwa ia mau menggeser mobil tersebut karena segan dengan terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar namun saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi melihat datang Pgl. GOPAL (DPO) yang berlari dari seberang jalan dan langsung mengarah kesamping kanan saksi dan langsung memukul dengan kepala tinjunya ke arah dahi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu terdakwa juga langsung memukul ke arah bagian kepala saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali yang kembali juga diikuti oleh Pgl. GOPAL (DPO) yang memukul ke arah muka saksi secara bersama-sama sehingga saksi tersandar ke bodi mobil dan terjatuh ke aspal dengan posisi duduk;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah merasakan pusing karena dipukul secara bersama-sama oleh terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi PARLIN menantu saksi bersama saksi FANI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) juga berusaha memukul saksi PARLIN namun berhasil ditangkisnyadan kemudian barulah datang warga sekitar yang meleraikan perkelahian tersebut dan barulah saksi sadar bahwa hidung dan mulutnya berdarah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa oleh karena tidak senang dengan perbuatan terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) lalu dibuatkan laporan di Kantor Polisi Polsek Padang Timur guna pengusutan lebih lanjut oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi dibawa kerumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/057/II/2022/Rs. Bhayangkara Padang Tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri Monica Harina pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. ASMAL, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan; Bengkok pada bibir atas dengan ukuran 6 x 2 cm, Lecet pada bibir atas ukuran 4 x 1 cm, Lecet pada bibir bawah ukuran 4 x 0,5 cm, Memar dan bengkok pada pipi sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm, Bengkok dikening ukuran 1 x 1 cm, Bengkok pada kepala ukuran 3 x 0,5 cm dan Korban meminta untuk dirawat. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari".

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Gusfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa dengan TRIGOVAL NURAHMAT SAPUTRA Pgl. GOVAL (DPO) terhadap saksi ASMAL;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Tepi Jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 21.30 Wib datang saksi FANI bertamu kerumah saksi ASMAL dengan memarkirkan mobilnya ditepi Jalan dan sekitar 30 menit bercerita dirumah saksi ASMAL menyarankan kepada saksi FANI agar memundurkan mobilnya sedikit ke belakang karena takut mengganggu tetangga yang juga berjualan dekat rumah saksi ASMAL tersebut. Oleh karena asik bercerita dengan istri saksi ASMAL sehingga saksi ASMAL berinisiatif untuk membantu memundurkan mobil tersebut. Kemudian saksi ASMAL segera berjalan keluar rumah dengan membawa kunci mobil tersebut dan sesampainya didekat mobil tersebut saksi ASMAL

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera membuka kunci mobil tersebut dan tiba-tiba datang terdakwa yang langsung berjalan dan menemui saksi ASMAL sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan saat itu dijawab juga oleh saksi ASMAL bahwa ia mau menggeser mobil tersebut karena segan dengan terdakwa.

- Bahwa saat itu terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar namun saksi ASMAL tidak menghiraukannya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi ASMAL melihat datang Pgl. GOPAL (DPO) yang berlari dari seberang jalan dan langsung mengarah kesamping kanan saksi ASMAL dan langsung memukul dengan kepala tinjunya kearah dahi saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu terdakwa juga langsung memukul kearah bagian kepala saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali yang kembali juga diikuti oleh Pgl. GOPAL (DPO) yang memukul kearah muka saksi ASMAL secara bersama-sama sehingga saksi ASMAL tersandar ke bodi mobil dan terjatuh ke aspal dengan posisi duduk;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah merasakan pusing karena dipukul secara bersama-sama oleh terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO);
- Bahwa benartidak lama kemudian datang saksi PARLIN menantu saksi bersama saksi FANI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) juga berusaha memukul saksi PARLIN namun berhasil ditangkisnyadan kemudian barulah datang warga sekitar yang meleraikan perkelahian tersebut dan barulah saksi sadar bahwa hidung dan mulutnya berdarah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Lubuk Kilangan Kota Padang.;
- Bahwa oleh karena tidak senang dengan perbuatan terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) lalu dibuatkan laporan di Kantor Polisi Polsek Padang Timur guna pengusutan lebih lanjut oleh saksi ASMAL;
- Bahwa benar kemudian saksi dibawa ke rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan Visum dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/057/II/2022/Rs. Bhayangkara Padang Tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri Monica Harina pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. ASMAL, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan; Bengkak pada bibir atas dengan ukuran 6 x 2 cm, Lecet pada bibir atas ukuran 4 x 1 cm, Lecet pada bibir bawah ukuran 4 x 0,5 cm, Memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm, Bengkak dikening ukuran 1 x 1 cm, Bengkak pada kepala ukuran 3

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 0,5 cmdanKorban meminta untuk dirawat. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari”.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama yangterdakwa lakukandengan TRIGOVAL NURAHMAT SAPUTRA Pgl. GOVAL (DPO)terhadap saksi ASMAL;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Tepi Jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 21.30 Wib datang saksi FANI bertamu kerumah saksi ASMAL dengan memarkirkan mobilnya ditepi Jalandan sekitar 30 menit bercerita dirumah saksiASMAL menyarankan kepada saksi FANI agar memundurkan mobilnya sedikit ke belakang karena takut mengganggu tetangga yang juga berjualan dekat rumah saksi ASMAL tersebut. Oleh karena asik bercerita dengan istri saksi ASMAL sehingga saksi ASMAL berinisiatif untuk membantu memundurkan mobil tersebut. Kemudiansaksi ASMAL segera berjalan keluar rumah dengan membawa kunci mobil tersebut dan sesampainya didekat mobil tersebut saksi ASMAL segera membuka kunci mobil tersebut dan tiba-tiba datang terdakwa yang langsung berjalan dan menemui saksi ASMAL sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan saat itu dijawab juga oleh saksiASMAL bahwa ia mau menggeser mobil tersebut karena segan dengan terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar namun saksi ASMAL tidak menghiraukannya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi ASMAL melihat datang Pgl. GOPAL (DPO) yang berlari dari seberang jalan dan langsung mengarah kesamping kanan saksi ASMAL dan langsung memukul dengan kepala tinjunya kearah dahi saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kalidansaatitu terdakwa juga langsung memukul kearah bagian kepala saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali yang kembali juga diikuti oleh Pgl. GOPAL (DPO) yang memukul kearah muka saksiASMAL secara bersama-sama sehingga saksiASMALtersandar ke bodi mobil dan terjatuh ke aspal dengan posisi duduk;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi PARLIN menantu saksi ASMAL bersama saksi FANI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) juga berusaha memukul saksi PARLIN namun berhasil ditangkisnyadan kemudian barulah datang warga sekitar yang meleraikan perkelahian tersebut dan barulah saksiASMALsadar bahwa hidung dan mulutnya berdarah;
- Bahwa oleh karena tidak senang dengan perbuatan terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) lalu dibuatkan laporan di Kantor Polisi Polsek Padang Timur guna pengusutan lebih lanjutoleh saksiASMAL;
- Bahwa kemudian saksi ASMALdibawa kerumah Sakit Bhayangkara guna dilakukan Visumdenganhasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/057/II/2022/Rs. Bhayangkara Padang Tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri MonicaHarina pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. ASMAL, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan;Bengkak pada bibir atas dengan ukuran 6 x 2 cm, Lecet pada bibir atas ukuran 4 x 1 cm, Lecet pada bibir bawah ukuran 4 x 0,5 cm, Memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm, Bengkak dikening ukuran 1 x 1 cm, Bengkak pada kepala ukuran 3 x 0,5 cmdanKorban meminta untuk dirawat. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : VER/057/II/2022/Rs. Bhayangkara Padang Tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri MonicaHarina pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. ASMAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa ZULKIFLI Pgl. ZUL Bin NASIR bersama-sama dengan TRIGOVAL NURAHMAT SAPUTRA Pgl. GOVAL (DPO) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun2022 bertempat di Tepi Jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, dimana sekira pukul 21.30 Wib datang saksi FANI bertemu kerumah saksi ASMAL dengan memarkirkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya ditepi Jalan. Lalu setelah sekitar 30 menit bercerita di rumah saksi ASMAL menyarankan kepada saksi FANI agar memundurkan mobilnya sedikit ke belakang karena takut mengganggu tetangga yang juga berjualan dekat rumah saksi ASMAL tersebut. Oleh karena asik bercerita dengan istri saksi ASMAL sehingga saksi ASMAL berinisiatif untuk membantu memundurkan mobil tersebut;

- Bahwa saksi ASMAL segera berjalan keluar rumah dengan membawa kunci mobil tersebut dan sesampainya didekat mobil tersebut saksi ASMAL segera membuka kunci mobil tersebut dan tiba-tiba datang terdakwa yang langsung berjalan dan menemui saksi ASMAL sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan saat itu dijawab juga oleh saksi ASMAL bahwa ia mau menggeser mobil tersebut karena segan dengan terdakwa, namun terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar namun saksi ASMAL tidak menghiraukannya. Kemudian tiba-tiba saksi ASMAL melihat datang Pgl. GOPAL (DPO) yang berlari dari seberang jalan dan langsung mengarah kesamping kanan saksi ASMAL dan langsung memukul dengan kepala tinjunya kearah dahi saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa juga langsung memukul kearah bagian kepala saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali yang kembali juga diikuti oleh Pgl. GOPAL (DPO) yang memukul kearah muka saksi ASMAL secara bersama-sama sehingga saksi ASMAL tersandar ke bodi mobil dan terjatuh ke aspal dengan posisi duduk;
- Pada saat itu terdakwa sudah merasakan pusing karena dipukul secara bersama-sama oleh terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO). Lalu barulah datang saksi PARLIN menantu saksi ASMAL bersama saksi FANI. Pada saat itu Terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) juga berusaha memukul saksi PARLIN namun berhasil ditangkisnya. Kemudian barulah datang warga sekitar yang melerai perkelahian tersebut dan barulah saksi ASMAL sadar bahwa hidung dan mulutnya berdarah, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Lubuk Kilang Kota Padang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/057/II/2022/Rs. Bhayangkara Padang Tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri Monica Harina pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. ASMAL, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan;Bengkak pada bibir atas dengan ukuran 6 x 2 cm, Lecet pada bibir atas ukuran 4 x 1 cm, Lecet pada bibir bawah ukuran 4 x 0,5 cm, Memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm, Bengkak dikening ukuran 1 x 1 cm, Bengkak pada kepala ukuran 3 x 0,5 cm,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban meminta untuk dirawat. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa ZULKIFLI Pgl. ZUL Bin NASIR bersama-sama dengan TRIGOVAL NURAHMAT SAPUTRA Pgl. GOVAL (DPO) yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat pada tubuh.

Perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa ZULKIFLI Pgl. ZUL Bin NASIR bersama-sama dengan TRIGOVAL NURAHMAT SAPUTRA Pgl. GOVAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tersebut bisa terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Jadi penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan, artinya bahwa kesengajaannya menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Tepi Jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, dimana sekira pukul 21.30 Wib datang saksi FANI bertamu kerumah saksi ASMAL dengan memarkirkan mobilnya ditepi Jalan. Lalu setelah sekitar 30 menit bercerita dirumah saksi ASMAL menyarankan kepada saksi FANI agar memundurkan mobilnya sedikit ke belakang karena takut mengganggu tetangga yang juga berjualan dekat rumah saksi ASMAL tersebut. Oleh karena asik bercerita dengan istri saksi ASMAL sehingga saksi ASMAL berinisiatif untuk membantu memundurkan mobil tersebut. Kemudian saksi ASMAL segera berjalan keluar rumah dengan membawa kunci mobil tersebut dan sesampainya didekat mobil tersebut saksi ASMAL segera membuka kunci mobil tersebut dan tiba-tiba datang terdakwa yang langsung berjalan dan menemui saksi ASMAL sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan saat itu dijawab juga oleh saksi ASMAL bahwa ia mau menggeser mobil tersebut karena segan dengan terdakwa, namun terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar namun saksi ASMAL tidak menghiraukannya. Kemudian tiba-tiba saksi ASMAL melihat datang Pgl. GOPAL (DPO) yang berlari dari seberang jalan dan langsung mengarah kesamping kanan saksi ASMAL dan langsung memukul dengan kepalan tinjunya kearah dahi saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa juga langsung memukul kearah bagian kepala saksi ASMAL sebanyak 1 (satu) kali yang kembali juga diikuti oleh Pgl. GOPAL (DPO) yang memukul kearah muka saksi ASMAL secara bersama-sama sehingga saksi ASMAL tersandar ke bodi mobil dan terjatuh ke aspal dengan posisi duduk. Pada saat itu terdakwa sudah merasakan pusing karena dipukul secara bersama-sama oleh terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO). Lalu barulah datang saksi PARLIN menantu saksi ASMAL bersama saksi FANI. Pada saat itu Terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) juga berusaha memukul saksi PARLIN namun berhasil ditangkisnya. Kemudian barulah datang warga sekitar yang meleraikan perkelahian tersebut dan barulah saksi ASMAL sadar bahwa hidung dan mulutnya berdarah, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Lubuk Kilangan Kota Padang. Oleh karena tidak senang dengan perbuatan terdakwa dan Pgl. GOPAL (DPO) lalu dibuatkan laporan di Kantor Polisi Polsek Padang Timur guna pengusutan lebih lanjut. Kemudian saksi ASMAL dibawa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah Sakit Bhayangkara guna di lakukan Visum. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/057/II/2022/Rs. Bhayangkara Padang Tanggal 09 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sri Monica Harina pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang An. ASMAL, pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan;Bengkak pada bibir atas dengan ukuran 6 x 2 cm, Lecet pada bibir atas ukuran 4 x 1 cm, Lecet pada bibir bawah ukuran 4 x 0,5 cm, Memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm, Bengkak dikening ukuran 1 x 1 cm, Bengkak pada kepala ukuran 3 x 0,5 cm, Korban meminta untuk dirawat.Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh enam tahun ditemukan luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari".

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatanterdakwamerugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Pgl. ZUL Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. , Sayed Kadhimsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI HARTINI, S. Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Muldiana, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Sayed Kadhimsyah, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.Sos

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Pdg